

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. LAPAS juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah Penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam LAPAS, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar LAPAS. Orang-orang yang telah masuk dalam LAPAS dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai 'sampah masyarakat' oleh lingkungannya.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "Rumah Penjara".¹ Sistem kepenjaraan tidak digunakan lagi karena memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. Sehingga tidak

¹ <https://huisvanbewingbenteng.wordpress.com/2014/03/> , diakses pada hari kamis, tanggal 30 April 2015 pukul 09.15 WIB

sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila.²

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.³

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi sistem pemasyarakatan menurut pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1995 ialah sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan fungsi tugas pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku, agar pemenuhan dan

² <https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, pukul 11.10 WIB

³ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, Hal.81

perlindungan Hak Asasi Manusia dapat direalisasikan. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut , ketika seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan pembinaan . Salah satu bentuk pembinaan kepada narapidana yaitu pembinaan asimilasi .

Pembinaan asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 adalah proses dimana pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidan dan Anak Didik Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembinaan asimilasi yaitu untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan asimilasi merupakan hak setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dalam :

1. Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) huruf J yaitu, narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (1) yaitu, setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.
3. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) yaitu, setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

Dengan seiringnya perkembangan zaman, maka pengaturan asimilasi mengalami beberapa perubahan. Seperti pengaturan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan asimilasi.


Jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 37 ayat (1), yaitu :

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :

- a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana;
- b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
- c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- d. berkelakuan baik.

Syarat ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 36 ayat

(2) yaitu, asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- 
- a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan :
 - 1. berkelakuan baik;
 - 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan :
 - 1. Berkelakuan baik;
 - 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pasal 34 ayat (1) yang dimaksud adalah bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional lainnya.

Perbedaan antara kedua peraturan tersebut adalah bahwa untuk pemberian pembinaan asimilasi pada PP No.32 Tahun 1999, diberikan kepada seluruh narapidana tanpa adanya perbedaan. Sedangkan pada PP No.99 Tahun 2012, pemberian pembinaan asimilasi dibedakan antara narapidana yang melakukan tindak pidana umum (*Non-Extra Ordinary Crime*) dengan narapidana yang melakukan tindak pidana khusus (*Extra Ordinary Crime*). Alasan adanya perbedaan ini dikarenakan narapidana yang melakukan tindak pidana khusus ini sangat merugikan masyarakat luas sehingga perlu adanya peningkatan efek jera bagi mereka yang melakukannya.

Itulah salah satu contoh bahwa peraturan mengenai asimilasi mengalami beberapa perubahan dimana salah satu tujuannya adalah agar lebih meningkatkan keefektifan dalam menjaga seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Untuk melakukan penelitian tentang pembinaan asimilasi, maka penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Hal ini dikarenakan LAPAS tersebut menyanggah kelas II A yang artinya dapat menampung 500 (lima ratus) sampai 1500 (seribu lima ratus) orang narapidana. Hal ini membuat penulis menjadi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, dalam memberikan pembinaan asimilasi kepada ratusan orang narapidana tersebut.

Dari uraian ringkas di atas, mengingat betapa pentingnya pelaksanaan program asimilasi narapidana yaitu untuk menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana sehingga terjadi pembauran sosialisasi antara narapidana dengan masyarakat.

Oleh karena itu penulis memilih judul skripsi : **“PELAKSANAAN PEMBINAAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG ”**

B. Perumusan Masalah


Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ?
3. Bentuk-bentuk upaya apa saja yang dilakukan saat mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang .
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang .



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pembinaan asimilasi terhadap narapidana.
- b. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui tentang pembinaan asimilasi, menyadari pentingnya pembinaan asimilasi, dan ikut membantu membimbing narapidana agar kelak setelah narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka tidak merasa ditinggalkan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Dan juga kepada para praktisi hukum maupun penyelenggara sistem pemasyarakatan agar kedepannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁴ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang

⁴ J.J.M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hal. 203

relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁵ Dengan demikian dalam penelitian ini , teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu :

a. Teori Pemasyarakatan.

Setelah diselenggarakannya konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan . Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam koperensi Lembang tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip . Adapun prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut :⁶

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat .
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara .
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan .
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga .
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan .
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja .
- g. Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila .

⁵ Made Wiratha,2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press, Hal. 6

⁶ <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/gagasan-konsepsi-pemasyarakatan.html> , diakses pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, pukul 14.15 WIB

- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat .
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan .
- j. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal .

Prinsip ini dikemukakan oleh Sahardjo S.H. (Menteri kehakiman pada saat itu) yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul “Pohon Beringan Pengayoman” pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Hukum Universitas Indonesia . Maka dari itu, dengan adanya konsep ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pada tahap asimilasi kepada para narapidana .

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya pidana dan masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga ke masa depan. Oleh karena itu perlu ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjauhkan pidana saja. Tujuan tersebut semata-mata harus diarahkan ke arah penjagaan (prevensi) atau agar kejahatan tersebut tidak diulang lagi. Usaha prevensi selain ditunjukkan kepada si penjahat, juga ditunjukkan kepada orang lain.⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam penulisan penelitian ini, maka disusunlah kerangka konseptual. Penulis akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan untuk penulisan penelitian, sebagai berikut :

⁷ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hal. 30

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lain-lain)


2. Pembinaan

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan .



3. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁸ Asimilasi ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antar kelompok serta usaha menyamakan kesatuan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama . Asimilasi dapat berlangsung apabila masing-masing kelompok menghilangkan batas-batas kelompok yang ada dan melebur mejadi satu .



4. Narapidana

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 butir 9

5. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut UU Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) .

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim . Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara .

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang berlaku dengan melihat perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan masalah yang ditemui dalam penelitian .⁹

2. Sifat Penelitian

⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologo Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 42

Penelitian nantinya yang akan dilakukan oleh penulis bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal bagaimana penerapan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

3. Sumber dan Jenis Data


Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*)

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁰

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di LAPAS Kelas IIA Padang.¹¹



Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data Primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden .

¹⁰ M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 11

¹¹ *Ibid*, Hal. 13

Seperti melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada Kepala atau Wakil atau Petugas Lapas mengenai pelaksanaan pembinaan nnapidana dalam tahap asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.

b) Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku , jurnal , makalah-makalah , media massa , internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian .

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang .

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek penelitian), dalam hal ini adalah pelaksanaan pembinaan Asimilasi kepada narapidana. Contohnya seperti arsip-arsip, buku, modul, artikel, jurnal, baik cetak maupun online, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji .

2) Wawancara

Yaitu usaha mengumpulkan data / informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula , dengan ciri utama adalah kontak langsung , bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi .¹² Dalam wawancara ini penarikan responden atau pengambilan sample dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹³

Dalam hal ini , pihak yang berkompeten ini adalah sebagai berikut :

1. Kasubsi Bimaswat Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang .
2. Pihak penyelenggara yang menyediakan tempat narapidana untuk melaksanakan kegiatan asimilasi, dalam hal ini bertempat di Gereja Kristen Protestan Mentawai, di Padang.

5) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah :

- a. Editing yaitu dengan merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya .¹⁴
- b. Tabulasi yaitu proses penyusunan data-data yang diperoleh dilapangan ke dalam bentuk tabel .¹⁵

2. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat , terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut , penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu analisis berdasarkan

¹² Tatang Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Rajawali, Hal.133

¹³ <http://gerrytri.blogspot.co.id/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html> . diakses pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2015, pukul 15.00 WIB

¹⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grapindo Persada, Hal. 75

¹⁵ *Ibid* , hlm 76

peraturan yang ada dan bahan pustaka serta diuraikan dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran secara detil .¹⁶

6) Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis , dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan , yang tersusun sebagai berikut:

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika pembahasan .

BAB II : Tinjauan Pustaka

Mencakup bahasan mengenai tinjauan umum tentang Lembaga Pemasarakatan , tinjauan umum tentang pembinaan narapidana , dan tinjauan umum tentang asimilasi .

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan hasil dan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang, dan bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam

¹⁶ Soejono Sukanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal. 28

pelaksanaan pembinaan asimilasi terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

BAB IV : Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

